

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan keindahan kota, maka perlu penataan tempat-tempat parkir kendaraan bermotor di Kota Sorong;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk pengaturan pengelolaan tempat parkir menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sorong.
- 2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Walikota adalah Walikota Sorong.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 6. Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat
- yang sudah disediakan. 7. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat- tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
- 8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.
- 9. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
- 10. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
- 11. Petugas parkir adalah Petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
- 12. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
- 13. İjin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang badan orang atau ditunjuk kepada untuk mengusahakan mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau
- 14. Pimpinan Usaha Tempat Khusus Parkir adalah orang yang bertanggung jawab atas pengusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
- 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang perparkiran.
- 16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II **ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan:

- a. mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- b. menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;

- c. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mermarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Peraturan Daerah ini meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mall-mall.

Pasal 5

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai objek lahan parkir di Kota yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota.
- b. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai objek pajak, Lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran.

BAB IV PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- (1). Pengaturan pengelolaan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2). Penetapan tempat-tempat parkir ditentukan dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3). Pemerintah Kota dalam pengelolaan tempat parkir, dapat bekerja sama dengan orang/pribadi atau badan.
- (4). Kerjasama penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1). Pemerintah Kota membuat dan menentukan garis batas parkir pada lahan parkir di Kota yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2). Garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan roda empat dengan kemiringan garis batas 15 derajat sedangkan untuk kendaraan roda dua cukup dengan batas lahan parkir.

BAB V JENIS-JENIS TEMPAT PARKIR

- (1). Jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Tempat parkir umum;

- b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah Kota;
- c. Tempat parkir kegiatan insidental;
- d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.
- (2). Pengelompokan nama-nama suatu tempat tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 9

- (1). Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.
- (2). Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang berdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGUSAHAAN

Pasal 10

- (1). Usaha Tempat Khusus Parkir yang dimiliki oleh orang atau badan usaha pokoknya menyediakan fasilitas parkir dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2). Persyaratan tehnik yang harus dipenuhi oleh setiap usaha tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pimpinan dan/atau pengelola usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- a. mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

BAB VIII KETENTUAN PERIJINAN

- (1). Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan ijin usaha perparkiran.

- (3). Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah Kota tidak diperlukan surat ijin usaha.
- (4). Ijin usaha tempat khusus parkir ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap perluasan tempat khusus parkir harus mendapatkan ijin usaha perluasan tempat khusus parkir dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Pembangunan gedung dan/atau tempat khusus parkir yang menyatu dengan gedung atau bangunan untuk pertokoan, hotel dan bentuk-bentuk penggunaan lainnya, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat khusus parkir menyatu dengan IMB pembangunan gedung lainnya.

Pasal 14

- (1). Setiap permohonan ijin usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan dilampiri :
 - a. Ijin Mendirikan bangunan (IMB);
 - b. Ijin Gangguan (HO);
 - c. Bukti hak atas tanah;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (2). Setiap permohonan ijin perluasan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau swasta diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
 - a. ijin usaha tempat parkir khusus swasta yang lama;
 - b. ijin mendirikan bangunan (yang lama dan yang baru);
 - c. bukti hak atas tanah;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (3). Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan syarat-syarat tambahan yang secara teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1). Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir.
- (2). Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3). Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dapat di perbaharui.
- (4). Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di dalam melaksanakan tugasnya.
- (5). Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang menerima pengalihan surat penunjukan dinyatakan sebagai petugas parkir yang tidak sah atau tidak berhak.
- (6). Tata cara penerbitan surat penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 16

- (1). Penggunaan fasilitas Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (2). Pelaksanaan kegiatan Tempat Khusus Parkir yang dimiliki orang atau badan dikenakan pungutan berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1). Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum dan/atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik tehnis maupun operasional.

Pasal 18

- (1). Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
- (2). Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3). Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan Kepolisian atau Kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaraan.
- (3). Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ijin usaha dapat dicabut.
- (4). Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 20

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1). Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoarang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penyitaan benda atau barang;
 - c. Pemeriksaan surat;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Pengeloalaan Tempat Parkir kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

> Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD <u>S U K I M A N</u> Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang 1945 telah diamanatkan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi" Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga Negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk jamninan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan serta menikmati keindahan dan kerapian kota.

Tempat Parkir umum adalah merupakan tempat yang berada di tepi jalan atau halaman perkantoran dan pertokoan, menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat.

Pengelolaan parker oleh orang atau badan perlu ada pengaturan yang baik dan jaminan keamanan serta tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu-lintas dan tempat-tepat lain yang dilarang untuk tempat parker.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya pengelolaan tempat parker yang tertib, aman dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan maupun pengguna jalan atau pejalan kaki. selain itu keberhasilan penataan tempat parker diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pertokoan dan tempat parkir di mal-mal termasuk tempat parkirdi pusat-pusat perbelanjaan dan pasar

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (3)

Bekerjasama dengan orang/pribadi atau badan dengan perjanjian persentasi hasil pungutan pajak parkir.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 32




WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013